



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 415 / B.II / HK / 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN, PENILAIAN DAN EVALUASI RANCANGAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 186 dan Pasal 188 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dan atau mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota terlebih dahulu disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa evaluasi tersebut pada huruf a diatas, dimaksudkan agar kebijakan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dimaksud pada huruf a diatas dan agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi dan terpadu serta berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penilaian, Pengkajian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung yang terdiri dari Tim Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Membantu Gubernur dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap rancangan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk :

1. Raperda Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Raperda Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Raperda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Raperda Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang Daerah;

5. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah.
- b. Mempelajari kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud pada huruf a dalam rangka pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi;
 - c. Melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dimaksud pada huruf a dan membahasnya melalui rapat pembahasan;
 - d. Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan atas rancangan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
 - e. Mengkoordinasikan/mengkonsultasikan hasil pengkajian, penilaian dan evaluasi dimaksud dengan Pemerintah Cq. Departemen teknis terkait.
 - f. Menyiapkan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota perihal tanggapan dan atau keputusan Gubernur (penolakan atau persetujuan) atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
 - g. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dimaksud pada huruf a s/d huruf e dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap satu rancangan kebijakan daerah terhitung sejak diterimanya kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 - h. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan Gubernur dimaksud pada huruf f tersebut diatas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - i. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah di Provinsi Lampung;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian dan evaluasi, khususnya penilaian dan evaluasi terhadap rancangan kebijakan daerah Kab/Kota dimaksud pada angka 1 huruf a angka 1, 2 dan angka 5 dapat dibentuk Tim Teknis tersendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi.
 3. Sekretariat Tim dimaksud pada angka 2 berkedudukan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Biro Keuangan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dimaksud dan hasil-hasilnya.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam

melaksanakan pengkajian, penilaian dan evaluasi atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang tugas pokoknya antara lain :

- a. Melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim;
- b. Menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Pedoman umum dalam rangka pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Keputusan ini.
- KELIMA : Atas pelaksanaan tugas pengkajian, penilaian dan evaluasi, kepada personalia Tim diberikan honorarium setiap bulan dan insentif atau uang lelah/uang sidang yang diberikan apabila Tim menyelesaikan tugas penilaian, pengkajian dan evaluasi atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua yang tata cara pemberian dan besarnya insentif dan uang lelah/uang sidang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- KEENAM : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan pembayaran honorarium serta insentif atau uang lelah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas lain dan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRO Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.